

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Karunia Sinar Harapan, dan untuk mengetahui apakah penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai tahun pada PT. Karunia Sinar Harapan sudah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari perusahaan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Karunia Sinar Harapan menggunakan metode perhitungan PPN Masukan dikurangi PPN Keluaran, sehingga dapat dengan mudah diketahui besarnya pajak yang akan dibayar. PT. Karunia Sinar Harapan tidak melakukan koreksi fiskal karena semua PPN Masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Karunia Sinar Harapan telah sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai, Koreksi Fiskal

ABSTRAK

The purpose of this study is to analyze the application of Value Added Tax Accounting at PT. Karunia Sinar Harapan and to know whether the application of Value Added Tax Accounting at PT. Karunia Sinar Harapan in accordance with the Law no. 42 Year 2009. The analytical method used is descriptive analysis by collecting the necessary data from the company and then outlining it as a whole. The results of this study indicate that the calculations of Value Added Tax Accounting at PT. Karunia Sinar Harapan using the Value Added Tax In calculation method minus Value Added Tax Out, so that it can be easily known the amount of Tax to be paid. PT. Karunia Sinar Harapan does not make a fiscal correction because all the Value Added Tax In available to the company can be credited. So it can be concluded that the application of Value Added Tax Accounting at PT. Karunia Sinar Harapan is in accordance with the Law no. 42 year 2009.

Keywords: *Value Added Tax Accounting, Value Added Tax, Fiscal Correction*